

BAB V PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang mekanisme penjumlahan entri untuk pemotongan gaji karyawan PT. XYZ dengan fokus pada PPh Pasal 21 dan 26 bagi pegawai tetap dan tidak tetap pada awal tahun 2023, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Kesesuaian Praktik dengan Peraturan:

Proses pencatatan *journal entry* yang dilakukan oleh PT. XYZ dalam melakukan pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 21 dan 26 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Ini mencakup pemotongan yang tepat atas gaji karyawan baik yang berstatus tetap maupun tidak tetap .

2. Pentingnya *Journal Entry*:

Journal entry memainkan peran krusial dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan perusahaan. Dengan mencatat setiap transaksi keuangan, perusahaan dapat melacak aliran uang masuk dan keluar secara akurat, yang membantu dalam menyusun laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi .

3. Manfaat Pemotongan Pajak oleh Perusahaan:

Pemotongan pajak oleh perusahaan membantu memastikan bahwa pajak yang seharusnya dibayar oleh karyawan secara otomatis dipotong dan disetorkan kepada pemerintah. Hal ini mengurangi beban administrasi bagi karyawan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

V.2 Saran

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mekanisme penjurnalan entri dan pemotongan pajak di masa mendatang, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan:

PT. XYZ perlu terus memberikan pelatihan dan pendidikan kepada staf akuntansi dan keuangan mengenai perubahan terbaru dalam peraturan perpajakan dan standar akuntansi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka selalu up-to-date dengan regulasi yang berlaku dan dapat menerapkannya dengan benar dalam proses pencatatan.

2. Audit Internal Berkala:

Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa semua proses pencatatan dan pemotongan pajak berjalan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Audit ini juga dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi dalam proses tersebut.

3. Penggunaan Teknologi Informasi:

Mengimplementasikan sistem informasi akuntansi yang lebih canggih dan terintegrasi untuk memudahkan proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Teknologi ini dapat membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi, serta meminimalkan kesalahan manusia dalam proses penjurnalan entri dan pemotongan pajak.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, PT. XYZ diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kepatuhan dalam hal perpajakan dan akuntansi, serta memberikan kontribusi yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional melalui pemenuhan kewajiban pajak.